

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1961
TENTANG
"PANCA SATIA"

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :

1. Surat Menteri Pertama tanggal 30 Maret 1961 Nomor 6812/ 61;
2. Surat Panitia Retooling Aparatur Negara tanggal 21 Maret 1961 Nomor 126/111/c/61;

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka retooling untuk mempertebal semangat dan kesetiaan serta pemupukan jiwa dan cara berpikir yang sesuai dengan dasar, Sifat dan Tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Panca Sila dan Manipol/Usdek sebagai garis- garis besar Haluan Negara, perlu melaksanakan indoktrinasi secara meluas dan intensip kepada seluruh Aparatur Negara;
- b. bahwa salah satu jalan yang ditempuh guna pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, ialah dengan menetapkan "Panca Satia" sebagai pegangan bagi setiap Aparatur Negara dalam menunaikan tugasnya :

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pedoman hidup bagi pegawai Negeri yang disebut "Panca Satia", sebagai berikut :

Pasal 1

Semua Aparatur Negara dalam hubungan pekerjaannya masing- masing, diwajibkan mengucapkan "Panca Setia", sebagai berikut:

1. Kami Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila wajib menjalankan segala tugas dengan :
 - berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - setia dan taat kepada Nusa dan Bangsa dan mengutamakan kepentingan Negara dan Tanah Air, di atas kepentingan daerah, aliran dan golongan.
2. Kami Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia wajib bersikap dan bertindak setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila dan yang berhaluan Manipol/Usdek.
3. Kami Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia wajib bersikap dan bertindak setia, taat kepada pimpinan atasan, wajib bersikap dan bertindak kollegial terhadap sesama pegawai, wajib membimbing, bawahan kearah kesempurnaan tugas pekerjaan.
4. Kami Pegawai Negeri wajib menjadi patriot Negara Panca Sila

- yang berhaluan Manipol/Usdek tidak menjalankan sesuatu yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.
5. Kami pegawai Negeri wajib bekerja secara jujur, rajin dan dengan kesungguhan hati.

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini, diserahkan kepada pimpinan daripada lingkungan pekerjaannya masing-masing, dan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu Minggu.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 1961
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1961 tentang "PANCA SATIA"

PENJELASAN UMUM

Di dalam rangka retooling untuk mempertebal semangat dan kesetiaan, serta pemupukan jiwa dan cara berpikir yang sesuai dengan Dasar, Sifat dan Tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Panca Sila dan Manipol/Usdek sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, perlu dilaksanakan indoktrinasi secara meluas dan intensip kepada seluruh Aparatur Negara. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menetapkan "Panca Satia" sebagai pegangan bagi setiap Aparatur Negara. "Panca Satia" wajib diucapkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu minggu misalnya tiap hari Senin; pelaksanaannya diserahkan kepada pemimpin dari lingkungan pekerjaan masing-masing. Yang dimaksudkan dengan Aparatur Negara

dalam Peraturan ini adalah pegawai-pegawai negeri Sipil, pegawai pegawai pada perusahaan-perusahaan Negara tidak termasuk dalam pengertian ini anggota Kepolisian Negara dan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.

Sebagaimana "Sapta Marga" menjadi pegangan bagi setiap prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan "Tri Brata" bagi anggota Kepolisian Negara, maka "Panca Satia" adalah pegangan bagi setiap Aparatur Negara Sipil dalam menunaikan tugasnya.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 107
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2226